



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 731/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOJOKERTO NOMOR 721/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuthakiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemuthakiran dan penyusunan daftar pemilihan Pemilihan, pemenuhan persyaratan

dukungan pasangan calon perscorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 721/PP/01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 721/PP/01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 721/PP/01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 85/PP.01.2-BA/3516/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 721/PP/01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,  
ttd  
MUSLIM BUKHORI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Kepala Subbagian Hukum



Bilqis Rachmilah

Lampiran I  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 731/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-  
Kab/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 721/ PP.01.2-  
Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN  
2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 721/ PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi :

a. Perencanaan program dan anggaran;

Perencanaan program dan anggaran termasuk :

- 1) penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
- 2) pengelolaan program dan anggaran.

b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;

Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan.

c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;

Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan termasuk :

- 1) sosialisasi kepada masyarakat; dan
- 2) penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.

d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS termasuk :

- 1) masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan

- 2) pembentukan dan masa kerja PPDP
  - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas TPS;
  - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;  
Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan termasuk :
    - 1) pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    - 2) pendaftaran pelaksana hitung cepat.
  - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
  - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Ketentuan BAB II angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
10. Rincian tahapan, program, dan jadwal yang tercantum dalam Lampiran II Ke
    - a. Ketentuan Lampiran II yang mengatur mengenai :
      - 1) Pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
      - 2) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
      - 3) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
      - 4) Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
      - 5) Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
      - 6) Penelitian persyaratan calon; dan
      - 7) Pelaksanaan pemungutan suara,  
Dilakukan perubahan
    - b. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai angka 9 serta perubahan sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto ini.
3. Diantara angka 11 dan Penutup disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum.

Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Mojokerto dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 2 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,  
ttd  
MUSLIM BUKHORI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Kepala Subbagian Hukum



Bilqis Fachilah

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MOJOKERTO  
 NOMOR 731 /PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/XII/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 721 /PP.01.2-  
 Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN,  
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
 TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
 TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulau pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPD DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPD		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Mojokerto	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Mojokerto dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	06 Juni 2020	08 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
8)	Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk di tetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati:		
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	01 Mei 2020
2)	Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan ditingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan ditingkat kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	09 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	15 Juni 2020	18 Juni 2020
b.	Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e.	Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat n calon di laman KPU Kabupaten	25 Juni 2020	04 Juli 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman No Urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Parwas Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten Mojokerto wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Permohonan Kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten Mojokerto wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	h. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati		
	a) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1	
	b) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2	

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,  
ttd  
MUSLIM BUKHORI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO**  
Kepala Subbagian Hukum  
Bilqis Rachmah